

PERAN PENDAMPING SOSIAL TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN SOSIAL PANGAN

ROLE OF SOCIAL ASSOCIATION OF SOCIAL WELFARE IN DISTRICT IN IMPROVING THE WELFARE OF THE FAMILY OF RECEIVING BENEFITS FOOD SOCIAL ASSISTANCE

Muslim Sabarisman

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur Indonesia
Email: sleem.ndr@gmail.com

Abstrak

Dalam proses penyaluran bantuan sosial diperlukan para pendamping yang melaksanakan tugas dan fungsi Pendamping Bansos Pangan di lapangan. Para pendamping ini mempunyai kapasitas dan peran untuk menjaga kelancaran program-program yang berkaitan dalam penanggulangan kemiskinan. Pendamping sosial TKSK mempunyai peran strategis untuk selalu berusaha mendorong, memfasilitasi, serta berinisiatif untuk menggali potensi sumber daya manusia dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada. Sekaligus berperan juga untuk mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun masalah yang dihadapi baik secara individu maupun kelompok. Sehingga nantinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mengalami perubahan sosial atau keberfungsian sosial secara berkelanjutan. Artikel ini merupakan hasil penelusuran bahan kepustakaan atau kajian terhadap data sekunder, dan didukung hasil catatan perbincangan dengan dua orang pendamping BPNT Kota Jambi pada bulan Agustus tahun 2018 secara deskriptif kualitatif. Kemudian artikel ini membahas bagaimana peran pendamping sosial TKSK sebagai orang-orang yang ada di garis terdepan, dan bekerja bahu membahu untuk mencapai target program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Secara khusus menganalisis peran pendamping sosial TKSK dalam rangka mengoptimalkan individu dan kelompok untuk merubah ke arah perilaku KPM hidup mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian sosialnya. Adapun saran untuk meningkatkan peran pendamping sosial TKSK yang lebih baik, yaitu dengan meningkatkan jenjang pendidikan SDM pendamping setingkat D3 dan atau sarjana, mengikutsertakan TKSK berbagai diklat pekerjaan sosial dan mentransformasi ilmu kesejahteraan sosial sesama rekan pendamping sosial di daerah sebagai bentuk pelayanan sosial kepada masyarakat. Tentunya Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran dan memfasilitasi sarana dan prasarana para pendamping sosial TKSK.

Kata Kunci: penanggulangan kemiskinan, bantuan pangan non tunai, peran pendamping sosial TKSK.

Abstract

In the process of distributing social assistance, it is necessary to have facilitators who carry out the tasks and functions of the Social Service Assistant in the field. These facilitators have the capacity and role to maintain the smooth running of programs related to poverty reduction. TKSK's social assistant has a strategic role to always try to encourage, facilitate, and take the initiative to explore the potential of human resources and the potential sources of existing social welfare. At the same time it also plays a role in developing the awareness of community members about the obstacles and problems faced by both individuals and groups. So that later the Beneficiary Families (KPM) will experience social change or social functioning on an ongoing basis. This article is the result of a search of literature or a study of secondary data, and is supported by the results of conversation notes with two BPNT Jambi City counterparts in August 2018 in a descriptive qualitative manner. Then this article discusses the role of TKSK's social assistants as people in the forefront, and works hand in hand to achieve the government's program targets in poverty reduction. Specifically, analyzing the role of TKSK social assistants in order to optimize individuals and groups to change the attitude of KPM to live independently in order to improve their social welfare and functioning. As for suggestions to improve the role of better TKSK social assistants, namely by increasing the level of D3 level companion and or undergraduate human resources education, including various TKSKs for social work training and transforming social welfare knowledge among social counterparts in the region as a form of social service to the community. Of course

the Regional Government must provide the budget and facilitate the facilities and infrastructure of the TKSK social assistants.

Keywords: *poverty reduction, non-cash food aid, the role of TKSK social assistance.*

PENDAHULUAN

Penanggulangan kemiskinan selalu digiatkan oleh berbagai lapisan masyarakat dan pemerintahan dari tahun ke tahun. Salah satu penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, yaitu program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT), yang mentransformasi dari bantuan Rastra (Beras Sejahtera) ke dalam bentuk bantuan sosial non tunai. Diharapkan, penerima bisa menggunakan bantuan sesuai kebutuhan. Disebutkan Menteri Sosial (Agus Gumiwang) menargetkan pengalihan bantuan sosial berupa beras sejahtera (Rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai, yaitu menggunakan kartu gesek Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima KKS ini berbeda dengan Rastra. Penerima BPNT mendapatkan bantuan sosial secara non tunai dengan menggunakan kartu KKS yang mempunyai saldo 110 ribu rupiah untuk dibelanjakan di e-warong dengan jenis komoditas beras dan atau telur. Program bantuan sosial BPNT ditargetkan akan selesai pada 2019, dengan 100 persen mentransformasikan dari Rastra menjadi BNPT.

Dalam rangka membangun sinergi dalam proses penyaluran bantuan sosial pangan secara 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pemerintah mengajak semua lapisan yang ada di pusat dan daerah bersinergi, guna mendukung program-program dari pemerintah pusat terutama BPNT, sehingga bantuan yang sudah di berikan dapat diterima dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerimanya sesuai dengan data yang ada.

Selain itu hal penting dalam proses penyaluran bantuan sosial diperlukan juga

para pendamping yang melaksanakan tugas dan fungsi Pendampingan Bansos Pangan di lapangan. Para pendamping ini mempunyai kapasitas dan kewajiban untuk menjaga kelancaran program-program yang berkaitan dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini, pendamping tidak sekadar memastikan bantuan itu sampai kepada masyarakat, tetapi juga lebih dari itu, yakni mereka betul-betul memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai manfaat bantuan.

Pendamping dituntut kreatif dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kemanusiaan yang lebih produktif lagi. Suharto (2009) memaparkan pendampingan sosial dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti, merancang program perbaikan kehidupan ekonomi, mobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerja sama dengan pihak lainnya yang sesuai dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan dari program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat ini, dipengaruhi oleh kualitas tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yaitu pendamping sosial yang menguasai pemahaman kesejahteraan sosial di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan pengertian, bahwa Pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial,

dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pekerja Sosial adalah salah satu faktor pendorong bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI. Dalam era persaingan global, pekerjaan sosial harus memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan profesi lainnya. Secara empirik, keunggulan ini yang kemudian menjadikan negara berhasil menjadi negara maju dan meminimalisir permasalahan sosial yang muncul.

Sudah seharusnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut telah memberi isyarat terbukanya peluang dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk tampil ke depan menyelenggarakan kegiatan sosial kemanusiaan atau yang sering disebut Usaha Kesejahteraan Sosial.

Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial atau tenaga kerja sosial masyarakat. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial sudah terjalin sejak lama, baik secara perorangan maupun kelompok/kelembagaan yang peduli dalam usaha kesejahteraan sosial.

Dalam perkembangannya, relawan sosial yang menjadi mitra pemerintah dan memperoleh pelatihan bimbingan sosial atau Diklat dari instansi sosial kemudian disebut sebagai

Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kemudian sebutan mereka tergabung dengan kelompok yang disebut Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM).

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKSK adalah salah satu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TKSK sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sekaligus sebagai mitra kerja pemerintah terutama Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Selain itu TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar keasadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdian di bidang kesejahteraan sosial.

Dari latar belakang tersebut diatas kiranya perlu kajian tentang peran pendamping sosial TKSK sebagai salah satu mitra Pemerintah dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan di daerah, contohnya masyarakat miskin yang dibantu merupakan kelompok masyarakat yang tidak berdaya karena hambatan faktor internal maupun eksternal. Keberadaan Pekerja Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting, mengingat tugasnya dalam menolong orang-orang agar dapat menolong diri mereka

sendiri. Ini artinya pekerja sosial mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu, keluarga, kelompok dan atau komunitas yang menjadi sasaran pelayanannya.

Kajian ini merupakan hasil penelusuran literatur bahan kepustakaan atau kajian terhadap data sekunder, dan didukung hasil catatan perbincangan dengan dua orang pendamping sosial BPNT Kota Jambi pada bulan Agustus tahun 2018 secara deskriptif. Kemudian kajian ini membahas bagaimana peran pendamping sosial TKSK sebagai orang-orang yang ada di garis terdepan, dan bekerja bahu membahu untuk mencapai target program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Kajian ini dibuat untuk menginformasikan bagaimana peran pendamping sosial TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilapangan. Kemudian kajian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemikiran mengenai bagaimana peran pendamping sosial TKSK hadir sebagai agen perubah yang terlibat membantu, dalam rangka mengoptimalkan kelompok dan individu dalam menjalani peningkatan kesejahteraan kehidupannya di masyarakat. Kajian ini juga diharapkan sebagai titik tolak perumusan kebijakan untuk Pendamping Sosial TKSK, sebagai bagian dalam penanggulangan kemiskinan dan pendamping sosial TKSK menjadi ujung tombak dalam penyaluran program bantuan sosial pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai.

PEMBAHASAN

Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Untuk mendorong keberhasilan dan ketepatan target dan sasaran serta outcome tujuan dari penanganan fakir miskin perlu ada penguatan

kapasitas SDM penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan ilmu kesejahteraan sosial dan perlu dipertimbangkan keberadaan “Pekerja Sosial Profesional” yang menangani program dan kegiatan dalam penanganan kemiskinan melalui program dan kegiatan diantaranya Bantuan Pangan Non Tunai dan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), diperlukan peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, penataan kelembagaan diarahkan untuk memperkuat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, baik secara vertikal (antar kementerian lembaga), horisontal (pemerintah pusat dan daerah), maupun dengan *stakeholder* lain di luar pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan sosial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial mempunyai sumber daya manusia kesejahteraan sosial yaitu: Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Penyuluh Sosial dan Relawan Sosial. Sedangkan dalam penanganan fakir miskin ditambah Tenaga Pendamping Sosial.

Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat untuk menjadi relawan sosial atau tenaga kerja sosial masyarakat.

Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial sudah terjalin sejak lama, baik secara perorangan maupun kelompok/kelembagaan yang peduli dalam usaha kesejahteraan sosial.

Dalam perkembangannya, relawan sosial yang menjadi mitra pemerintah dan memperoleh pelatihan bimbingan sosial atau Diklat dari instansi sosial kemudian disebut sebagai Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), kemudian sebutan mereka tergabung dengan kelompok yang disebut Tenaga Kerja Sosial Masyarakat (TKSM).

Tenaga kesejahteraan sosial (TKS) adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah mereka yang berlatarbelakang pendidikan pekerjaan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial yang memiliki pengalaman pelayanan sosial minimal 3 (tiga) tahun dan telah mengikuti pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, bahwa TKS adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pekerja Sosial sendiri merupakan profesi utama dalam menyelenggarakan pelayanan sosial. Pelayanan sosial dimaksud meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial,

pemberdayaan sosial dan jaminan sosial. Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial akan selalu melibatkan Pekerja Sosial yang profesional maupun non profesional baik dalam tataran kecil, menengah, maupun besar.

Keberadaan Pekerja Sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting, mengingat tugasnya dalam menolong orang-orang, agar orang mampu menolong dirinya sendiri. Konsep pertolongan pekerjaan sosial berbeda dengan konsep pertolongan profesi lain. Konsep pertolongan pekerjaan sosial adalah “*To Help People To Help Themselves*”. Ini artinya pekerja sosial mengarahkan bentuk intervensinya untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian individu, keluarga, kelompok dan atau komunitas yang menjadi sasaran pelayannya.

Mengenali tentang siapa pekerja sosial akan memunculkan beberapa figur meliputi mereka yang tergolong profesional dan non profesional. Kepmensos Nomor 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial menyebutkan bahwa Pekerja Sosial adalah seseorang yang mempunyai kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktek di bidang pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial.

Pada sisi lain Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial membedakan empat jenis sumber daya manusia yang bekerja di bidang kesejahteraan sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial. Jika mengacu pada dua peraturan tersebut maka Pekerja Sosial dimaksud adalah mereka yang memiliki kompetensi yang diperoleh dari

pendidikan formal atau pengalaman praktik dan diakui secara resmi oleh pemerintah dan lebih berfokus pada kerja sosial fungsional.

Selanjutnya bagaimana dengan Pekerja Sosial non profesional atau relawan sosial seperti TKSK termasuk didalamnya juga para pendamping lapangan. Padahal peran mereka dalam pembangunan kesejahteraan sosial sangat besar. Terlebih melihat kenyataan bahwa Pekerja Sosial Profesional masih sangat terbatas, sehingga keberadaan para Tenaga Kesejahteraan Sosial non profesional sangat dibutuhkan untuk mengawal dan mensukseskan pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial.

Keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sama pentingnya dengan Pekerja Sosial Profesional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin bahwa TKSK adalah salah satu SDM dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. TKSK sendiri adalah salah satu pilar partisipasi sosial masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, skaligus sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, ditegaskan bahwa tugas TKSK adalah membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di tingkat kecamatan. Disebutkan pula dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Selain itu TKSK juga adalah warga masyarakat desa/kelurahan yang telah memperoleh bimbingan/pelatihan dalam bidang kesejahteraan sosial atas dasar keasadaran dan tanggung jawab sosial secara sukarela melaksanakan tugas pengabdianannya di bidang kesejahteraan sosial.

Sebagai TKSK mempunyai arah pertolongan pekerjaan sosial Hikmat (2015), adalah untuk menolong orang-orang agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri (mandiri). Pertolongan pekerjaan sosial ditujukan bagi pemulihan dan atau peningkatan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok dan komunitas/masyarakat. Terdapat 3 Pilar Keberfungsian sosial yaitu: 1) Kepuasan dengan dirinya sendiri dalam pengertian perasaan-perasaan bahwa dirinya berharga, 2) Kepuasan dengan peranan-peranan dalam hidup, dan 3) Hubungan yang positif dengan orang lain.

Salah satu pendamping program yang menjadi mitra pemerintah pusat Kemensos yaitu, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menjadi ujung tombak dalam penyaluran program batuan sosial pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai yang sudah dimulai pada bulan Februari 2017. Adapun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di Kecamatan.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) memiliki posisi strategis dalam memberi pelayanan sosial berupa pendampingan, baik langsung maupun tidak

langsung, serta berjejaring kerja (networking) dengan kelembagaan sosial lainnya seperti PSM, Orsos/LKS, Karang Taruna, WKSBM, LK3, dan Kemitraan Dunia Usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sesuai dengan buku Panduan TKSK “Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2013, bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan perlu penguatan peran dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Tujuan pembentukan dan penugasan TKSK meliputi: 1) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; 2) Terwujudnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; dan 3) Terjalinnnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat kecamatan.

Program Bantuan Pangan Non Tunai

Bantuan sosial pangan adalah bantuan sosial terkait pangan, yang terdiri dari Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai. Bantuan sosial melalui Beras Sejahtera (Rastra) adalah bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10 kg setiap bulannya tanpa dikenakan harga/biaya tebus. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada KPM senilai Rp110.000,00 setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli beras premium sebanyak delapan kilogram dan sepuluh butir telur di pedagang bahan pangan atau disebut *e-Warong* yang bekerja sama dengan bank penyalur Himbara. Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan gizi yang lebih

seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Penerima Manfaat Bansos Rastra adalah Keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat. Bantuan sosial beras nama dan alamatnya termasuk di dalam Daftar KPM dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Sumber data KPM Bansos Rastra adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut DT-PPFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) di tahun 2015. DT-PPFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Kelompok kerja data terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Adapun tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, juga untuk memberikan gizi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Selain itu, penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga diharapkan dapat berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Inisiatif penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di beberapa daerah terpilih yang memiliki akses dan fasilitas memadai.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial

serta untuk mendorong keuangan inklusif. Melalui penyaluran bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem perbankan, diharapkan dapat mendukung perilaku produktif penerima bantuan serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Sebagai salah satu program bantuan pemerintah, Rastra diamanatkan agar dapat disalurkan secara non tunai dengan bertransformasi dari bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial pangan.

Adapun tujuan dan manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut.

Tujuan BPNT:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan Pangan bagi KPM;
4. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan;
5. Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Manfaat BPNT:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi

yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI);

4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Selanjutnya secara umum prinsip penyaluran program bantuan sosial BPNT ini, adalah sebagai berikut:

1. Mudah dijangkau dan digunakan oleh KPM;
2. Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM tentang kapan, berapa, jenis, dan kualitas bahan pangan beras dan telur sesuai dengan preferensi;
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk melayani KPM;
4. Memberikan akses jasa keuangan kepada KPM.

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dilaksanakan melalui jaringan sistem pembayaran elektronik interoperabilitas dan interkoneksi yang dapat melibatkan Bank Penyalur, Prinsipal, dan Perusahaan Switching. KPM dapat menukarkan Bantuan Pangan Non Tunai mereka dengan bahan pangan melalui e-warung, yaitu pasar tradisional, warung, toko kelontong, e-Warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.

Permasalahan Pendamping Sosial TKSK dalam Melaksanakan Program BPNT

Profesi TKSK sebagai pendamping sosial BPNT bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan. Mereka bekerja langsung berinteraksi dengan masyarakat di lapangan, dimana tentunya mereka akan bertemu dengan berbagai macam orang yang mempunyai

karakter dan kehidupan yang berbeda-beda, sehingga kita sebagai Pendamping Sosial dalam melaksanakan program pemerintah tidak saja mengurus pelaporan administrasi program, akan tetapi dituntut agar mampu beradaptasi dengan berbagai macam karakter orang yang kita jumpai dilapangan, khususnya penerima bantuan sosial atau yang biasa kita sebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bisa merubah *mindset* atau adanya perubahan perilaku ke arah keberfungsian sosial dalam meningkatkan taraf kesejahteraannya secara mandiri.

Permasalahan yang lain biasanya terdapat beberapa kendala, diantaranya ketidaksesuaian program yang dibuat oleh pemerintah dan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, kurang terkoordinirnya bantuan sosial baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan/kelompok masyarakat peduli dan lain sebagainya, sehingga terjadi tumpang tindih (menumpuknya) bantuan sosial, sedangkan di lain pihak masih banyak yang belum mendapatkan bantuan.

Untuk mengatasi hambatan seperti di atas maka diperlukan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai koordinator/ manajer pelaksana kegiatan kesejahteraan sosial sekaligus pelaksana lapangan di tingkat kecamatan, untuk membantu camat (sebagai kepala wilayah) dalam melaksanakan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Seperti yang disebutkan dalam kutipan hasil catatan laporan penelitian Pemenuhan Gizi Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (Sabarisman, 2018) dengan beberapa pendamping bantuan sosial pangan di Kota Jambi, mengatakan bahwa sebagai pekerja sosial harus mampu memahami karakter masing-masing KPM, agar mereka dapat menjalin komunikasi yang baik dengan para KPM. Komunikasi yang baik dengan KPM

inilah yang nantinya dapat dijadikan modal bagi Pendamping Sosial program BPNT dalam memberikan motivasi dan arahan dalam melakukan perubahan sosial bagi KPM dampungannya.

Seperti contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah, dari hasil penelitian Pemenuhan Gizi Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (Sabarisman, 2018), sebagian besar KPM mengatakan sebelum dan sesudah menerima program bantuan sosial BPNT hasilnya sama saja yang artinya belum ada perubahan dalam peningkatan penghasilan namun bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan terutama untuk kebutuhan makan sehari-hari. Ditemukan ada responden yang dulunya miskin mendapatkan program bantuan sosial PKH dan BPNT, seiring waktu berjalan KPM tersebut mengalami peningkatan kesejahteraan dan dikatakan sudah mampu secara ekonomi atau adanya peningkatan penghasilan dalam kehidupan keluarganya. Namun KPM tersebut tidak mau keluar (*graduasi*) dari program bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Padahal di sekitar lingkungannya masih ada sasaran keluarga yang layak untuk mendapatkan program bantuan sosial dari pemerintah. Sebagai gambaran, disinilah peran pendamping untuk mengaktualisasikan kapasitas perannya sebagai motivator dan inisiator sekaligus memberikan mediasi kepada KPM yang sudah mampu tersebut untuk bisa keluar dan digantikan kepada KPM yang layak membutuhkan bantuan sosial.

Disamping itu pula pendamping Sosial BPNT harus mampu turut serta dalam melakukan intervensi perubahan terhadap permasalahan sosial KPM, baik secara individu ataupun kelompok. Sehingga permasalahan yang timbul akan dapat terselesaikan dengan maksimal. Sebagai pekerja sosial, Pendamping BPNT dituntut memiliki suatu pemahaman

mengenai penanggulangan masalah yang di hadapi oleh KPM, baik permasalahan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.

Pendamping sosial TKSK sebagai pemilik peran terkadang dalam menjalankan perannya menghadapi kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaan perannya sebagai pekerja sosial. Hal ini dikarenakan keberadaan TKSK yang ditugaskan di Kecamatan mempunyai kecenderungan untuk mewakili peran pekerja sosial dalam menangani permasalahan sosial yang ada di wilayah kecamatannya yang begitu banyak. Sehingga seorang pekerja sosial TKSK seringkali menangani dua sampai lima permasalahan sosial, belum lagi ditambah menjalankan tugas lainnya sebagai pendamping program bantuan sosial.

Sehingga tidak jarang beban tugas TKSK dinilai melampaui kapasitas kompetensinya, antara lain sebagai pendamping sosial program raskin, pendataan PMKS, verifikasi dan validasi data PMKS, kordinator penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan, pendamping KUBE, Pendamping KAT, Pendamping WKSBM, dan tugas-tugas lainnya. Pada prakteknya pelaksana tugas-tugas tersebut ditemukan di daerah dirangkap oleh TKSK. Akibatnya kinerja para pendamping tidak optimal yang harus terbagi dengan tugas-tugas yang lainnya.

Namun dari banyaknya tugas yang di emban oleh para pendamping TKSK ini, seringkali kita tidak melihat berapa honor mereka yang didapat, dari penelusuran lapangan di daerah mereka hanya diberikan honor sebagai tali asih saja, dan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka juga jarang di ikut sertakan karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam bidang sosial.

Permasalahan lainnya adalah jumlah KPM yang banyak tidak sebanding dengan jumlah TKSK yang ada, seperti contoh dari hasil penelitian Sabarisman (2018) di Kota Jambi KPM untuk program BPNT di Kota Jambi seluruhnya berjumlah 26.751 KPM, yang masing-masing telah mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan pekerja sosial dari unsur TKSK hanya 35 orang saja, dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Jarak antar desa yang menjadi wilayah kerja TKSK tidak mungkin ditempuh tanpa menggunakan alat transportasi terutama ketika malam hari, sehingga untuk menanggulangi hambatan ini TKSK dengan sukarela menggunakan kendaraan pribadi dalam hal ini sepeda motor untuk menjalankan mobilitasnya, sementara fasilitas negara untuk kepentingan operasional para pendamping TKSK tidak ada.

Selain itu dalam menjalankan peran yang di emban oleh para pekerja sosial dilapangan, terdapat perbedaan dan tumpang tindih nomenklatur bagi Tenaga Kerja dalam bidang Kesejahteraan sosial yang langsung bekerja dengan klien seperti Pekerja Sosial, Pendamping, Penyuluh, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, sehingga pekerja sosial sebagai profesi dan pendamping sebagai salah satu peran yang bisa dilakukan oleh Pekerja Sosial maupun tenaga kesejahteraan sosial menjadi tidak jelas batasannya yang mengakibatkan peran yang dilakukan oleh masing-masing menjadi tumpang tindih dan kurang jelas perbedaannya.

Permasalahan lain yang harus segera dibangun adalah, dengan banyaknya tugas yang di emban oleh TKSK dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini, tidak dibarengi dengan pengetahuan dan keahlian sebagai pekerja sosial yang memadai. Hal ini

dikarenakan terkait dengan masalah sumber daya manusia, tingkat pendidikan para pekerja sosial TKS yang ada di kecamatan, terdapat perbedaan dalam jenjang pendidikan, dimana tenaga kesejahteraan TKSK lebih banyak dari unsur masyarakat dan berpendidikan Sekolah Menengah Atas.

Hal ini berdampak pada pengetahuan dan keterampilan yang minim dalam penguasaan dalam memberikan pelayanan sosial, terutama berkaitan dengan ilmu pengetahuan pekerjaan sosial yang digunakan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkannya.

Peran dan Solusi Pendamping Sosial TKSK dalam Meningkatkan Kesejahteraan KPM

Pendamping bantuan sosial pangan, seperti Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (KORTEKS), TKSK, Pendamping BPNT, memiliki peran strategis dalam penyaluran bantuan sosial kepada KPM. Para pendamping ini mempunyai kewajiban untuk menjaga kelancaran program-program berkaitan dalam pengentasan kemiskinan dalam masyarakat, khususnya Bansos pangan hingga sampai ke KPM.

Pendamping BPNT adalah petugas yang mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program BPNT mencakup: registrasi, penggantian data, kontak informasi, dan pengaduan. Pendamping BPNT setidaknya terdiri dari: Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kabupaten/Kota, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, dan Asisten pendamping PKH untuk daerah sulit (Pedoman Umum BPNT 2018).

Berdasarkan Keputusan Direktur

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan Tentang Penetapan Pendamping Sosial Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Wilayah I dari unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial yang bernomor: 515/PFM.PFMPD/KPTS/12/2017. KORTEKS mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi *by name by address* Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima kartu kombo;
4. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai;
5. Membuat laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan Kementerian Sosial dengan tembusan lampiran disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi.
6. Berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten setempat dengan unsur pekerja sosial di daerah masing-masing untuk kelancaran proses penyaluran Bansos Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas di lapangan, KORTEKS berkantor di Kantor Dinas Sosial Kabupaten/Kota masing-masing dengan dibantu oleh TKSK yang juga ditunjuk sebagai pendamping di program yang sama. Selain itu, di setiap kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi mulai ditingkat Kabupaten, Kecamatan hingga tingkat Desa. Pemerintah daerah juga diwajibkan merekrut pendamping untuk

program ini dan juga wajib mengalokasikan dana untuk mendukung program lewat APBD sesuai kemampuan daerah.

Pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial pangan yang dilakukan oleh pemerintah, bahwasanya pendamping sosial TKSK merupakan bagian dalam penanggulangan kemiskinan, pendamping sosial menjadi ujung tombak dalam penyaluran program bantuan sosial pangan Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai yang sedang bergulir. Sehubungan itu tenaga pendampingan membutuhkan kemampuan sebagai fasilitator, motivator, dan inisiator.

Kinerja pekerja sosial dalam melaksanakan peningkatan fungsi sosial penerima manfaat, dapat dilihat dari beberapa strategi pekerjaan sosial sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya. Dalam hal ini TKSK melakukan beberapa terapi baik itu terapi keluarga, bimbingan perorangan maupun bimbingan kelompok disesuaikan dengan kondisi kliennya dari kegiatan ini tampak peran TKSK sebagai konselor. Selain itu menurut Kartasmita (1997) untuk dapat menjalankan misinya menanggulangi masalah kesejahteraan sosial diperlukan pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator. Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud

tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan kelompok. Pendamping yang paling efektif adalah dari anggota masyarakat itu sendiri yang sudah mengenal karakter dan budaya di lingkungan masyarakatnya, yaitu anggota masyarakat yang telah lebih sejahtera dan telah berhasil dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya. Hal ini sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh TKSK dimana dalam pekerjaannya selaku TKSK, mereka melakukan pendampingan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial ketika diberikan bantuan oleh dinas sosial Kabupaten/Kota maupun provinsi, dimana TKSK selalu mendampingi mereka baik itu ketika pembinaan maupun setelah pembinaan.

2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial terintegrasi yang memungkinkan mereka menjangkau atau memperoleh sumber, serta akses pelayanan dan kesempatan, pada fungsi ini dalam membantu klien agar mendapat pelayanan kesejahteraan sosial yang dibutuhkan, TKSK melakukan jejaring dengan organisasi sosial yang ada di daerah agar klien mendapat pelayanan yang sebaik-baik dan bermanfaat bagi penerima manfaat.
3. Meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sosial yang terkoordinasi sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif dan menghubungkan akses pelayanan sosial, berkualitas dan berperikemanusiaan, pada fungsi ini belum berjalan dengan semestinya karena berdasarkan hasil laporan penelitian "Pemenuhan Gizi Keluarga Penerima Bantuan Pangan Non Tunai" (Sabarisman, 2018), bahwa TKSK belum diberikan kuasa penuh dalam melakukan pembinaan terhadap PMKS maupun PSKS untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak lembaga lain, TKSK hanya dilibatkan dalam proses pendataan dan sosialisasi calon penerima program bantuan

sosial pangan, sedangkan proses koordinasi untuk pembinaan dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Sosial. Selain itu petugas TKSK disibukkan dengan banyaknya keluhan dan masalah KPM terhadap bantuan sosial yang akan diterima.

4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial pada fungsi ini belum bisa berjalan karena pada kenyataannya TKSK oleh dinas sosial belum terlibat dalam berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial serta kerjasama dengan lembaga lainnya. Sumbangsih TKSK dalam fungsi ini hanya sebatas memberikan laporan berkala mengenai keadaan sosial yang ada di wilayah kerjanya saja untuk kemudian diserahkan dan ditindak lanjuti oleh dinas sosial setempat.
5. Komunikator, peran ini tampak ketika TKSK melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan program bantuan sosial BPNT termasuk didalamnya melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis yang disampaikan kepada Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi dan Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI.
6. Identifikator, peran ini terlihat ketika TKSK melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pendataan terhadap Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayah Kecamatan.

Para pendamping mempunyai peranan sekaligus diberikan tugas untuk memotivasi para KPM dan masyarakat miskin, bahwa hidup

mandiri itu lebih mulia dibandingkan selalu mengharapkan bantuan. Peran untuk mengubah pola pikir tersebut menjadi tantangan Kemensos bagi para pendamping ke depan.

Arti peranan itu sendiri, diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (2002), Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu-ilmu sosial peranan adalah tingkah laku individu yang mementaskan suatu kedudukan tertentu (Koentjaraningrat, 2009). Pendapat lain dikemukakan oleh Livinson yang dikutip oleh Soekanto (1990) bahwa; a) Peranan meliputi norma – norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; b) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; c) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.

Kemudian Berry (1995) mengemukakan, bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain

Berdasarkan pengertian di atas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi

suatu pengantar bahwa Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu (Cohen, 1992).

Peran pendamping dalam proses pemberdayaan Menurut Soekanto (2002), “peranan merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status). Seseorang yang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya menunjukkan dia telah menjalankan perannya. Hak dan kewajiban baginya harus dalam keseimbangan. Hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sistem sosial. Ini disebut posisi peran (*role position*). Rangkaian tingkah laku dilakukan karena adanya peranan tersebut.

Peran utama pendampingan adalah membantu klien membentuk hubungan antara hal-hal yang dipelajari dan hal-hal yang sudah diketahui klien (Makmun, 2005). Bila prinsip-prinsip konstruktif benar-benar digunakan dalam proses belajar mengajar dalam kegiatan pendampingan, maka seorang pendamping harus mengetahui apa yang telah diketahui dan diyakini pribadi-pribadi klien sebelum memulai unit pelajaran baru. Lebih lanjut Makmun (2005) menyatakan terdapat setidaknya ada tiga asumsi yang menggambarkan konstruktifisme yang menjadi prinsip kerja konstruktif, yaitu: 1) seseorang akan belajar paling baik jika secara pribadi terlibat dalam pengalaman belajar itu; 2) bahwa pengetahuan harus ditemukan oleh tiap-tiap individu apabila pengetahuan itu hendak dijadikan pengetahuan yang bermakna; dan 3) bahwa komitmen terhadap belajar paling tinggi apabila tiap-tiap individu klien bebas menetapkan tujuan pembelajaran dan secara aktif mempelajari untuk mencapai tujuan itu dalam suatu kerangka tertentu.

Kemudian menurut Mardikanto (2013), bahwa pendampingan dalam pemberdayaan tidak sekedar memberitahu atau menerangkan, akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara pendamping dan yang disuluh (klien) agar terbangun proses perubahan perilaku (*behaviour*) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya).

Untuk itu diharapkan pendamping dapat menggiring penerima program kepada beberapa hal terjadinya perubahan perilaku (adopsi) dari suatu program (teknologi) yang ditawarkan (inovasi baru), yang oleh Rogers dan Shoemaker (1986) dapat diamati melalui: 1) tahap kesadaran klien; 2) tahapan minat; 3) penilaian; 4) tahap percobaan; dan 5) tahap penernimaan.

Selain itu pula tenaga pendamping TKSK membutuhkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan pendampingan sosial terhadap KPM. TKSK dituntut mampu mensinergikan mata, otak dan hati dalam berinteraksi dengan Keluarga Penerima Manfaat bantuan sosial pangan. Selain itu pendamping diharapkan bisa memfokuskan pada peningkatan dan pemahaman kembali terhadap tujuan TKSK dan semua elemen penunjang dalam menyukseskan program rastra dan BPNT, yaitu sebagai ujung tombak dan utusan yang langsung berhadapan dengan penerima manfaat dari pemerintah pusat adalah TKSK. Tugas ini mulia karena dapat menentukan kehidupan masyarakat agar mampu hidup dalam kemandirian. Proses pertolongannya peranan pekerjaan sosial sangat beragam tergantung konteksnya. Secara

umum pekerjaan sosial dapat berperan sebagai mediator, pendamping, pembimbing, perencana dan pemecah masalah.

PENUTUP

Pendamping Sosial TKSK mempunyai peran strategis dalam tulisan ini, adalah kapasitas peran pendamping sosial TKSK untuk berusaha mendorong, memfasilitasi, serta berinisiatif untuk menggali potensi sumber daya manusia dan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada, sekaligus mengembangkan kesadaran anggota masyarakat tentang kendala maupun masalah yang dihadapi baik secara individu maupun kelompok. Diharapkan nantinya KPM akan mengalami perubahan sosial terutama peningkatan kesejahteraan atau keberfungsian sosial secara berkelanjutan.

Sebagai pendamping sosial TKSK perjuangan tugas yang di embannya cukup banyak, seperti banyaknya program bantuan sosial yang tumpang tindih karena ketidak kesesuaian program dari pemerintah, belum lagi tidak terkoodinirnya bantuan sosial dari perseorangan maupun perusahaan atau lembaga sehingga menumpuk tidak dapat tersalurkan ke KPM, sementara masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan sosial masih banyak. Hal ini, oleh para pendamping sosial TKSK dalam melaksanakan program bantuan sosial adalah merupakan permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan.

Selain itu seiring dengan pelaksanaan tugas tersebut terdapat hambatan yang menjadikan peran dan kapasitas pendamping program tidak optimal. Hambatan ini dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal yang bersumber dari diri pendamping TKSK sendiri, maupun faktor eksternal dari luar diri pendamping TKSK.

Secara internal kurang optimalnya peran

dan kapasitas pendamping TKSK ini, terkait dengan dengan kualifikasi pendamping sosial yang belum memenuhi standar minimal sebagai pekerja sosial, terutama dari latar belakang pendidikan yang diharapkan tingkat sarjana atau bukan sarjana tapi yang sudah mengikuti diklat pekerjaan sosial sebagai tenaga kesejahteraan sosial yang memadai. Sehingga dalam melaksanakan pelayanan sosial kepada masyarakat dapat secara optimal dan sesuai dengan kapasitas kebutuhan masyarakat. Sementara secara eksternal dipengaruhi oleh kurangnya dukungan dari instansi terkait, terbatasnya fasilitas pendukung, faktor geografis, dan kurangnya otoritas pendamping.

Dilihat dari semua hambatan yang ada, kiranya kita perlu memberikan apresiasi kepada para pendamping TKSK yang sudah banyak memberikan sumbang saran, tenaga dan pemikiran yang inspiratif dan penuh kreatifitas tinggi dalam melaksanakan tugas di lapangan, kerena dengan keberadaan TKSK program-program kesejahteraan sosial terutama dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan penanganan kemiskinan dapat tersalurkan dan kegiatan program terlaksana cukup baik. Dengan adanya pendamping BPNT yang penuh inovasi, dan merupakan peran strategis dalam pelaksanaan program pemerintah optimis bisa melahirkan *Role Model* supaya program Bantuan pangan Non Tunai bisa lebih berkualitas. Tentunya pendamping BPNT kedepan adalah orang-orang yang ada di garis terdepan, dan bekerja bahu membahu untuk mencapai target program pemerintah dalam BPNT. Dengan harapan para pelaksana program lebih maksimal lagi dalam menjangkau sekaligus memberdayakan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya para keluarga penerima manfaat.

Perlu kiranya masukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas para pendamping

TKSK, perlu kiranya jenjang pendidikan SDM pendamping sosial TKSK minimal D3 atau lebih baik sarjana. Kemudian dengan mengikutsertakan pendamping dalam diklat dari berbagai kategori dan materi diklat yang berkaitan dengan pekerjaan sosial. Kemudian mereka yang sudah mengikuti diklat atau bagi pendamping yang mempunyai latar belakang pendidikan khususnya sarjana kesejahteraan sosial dapat mentransformasikan ilmu yang sudah didapat kepada rekan sejawat sebagai pendamping sosial di daerahnya. Tentu juga selain mengikutsertakan diklat pekerja sosial, pendamping sosial ini diberikan fasilitas sarana dan prasarananya, pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran sebagai bentuk untuk memfasilitasi para pendamping TKSK dalam pelaksanaan tugas pendampingan sosial ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asngari P.(2001). *Peranan Agen Pembaharu/ Penyuluh dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis* (Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi, Fakultas Peternakan, IPB).
- Buwaethy, A. (2008). *Penyuluhan Agama Salah Satu bentuk Pembinaan Masyarakat*. <http://bimasislam.depag.go.id/>. Diakses 1 Maret 2019.
- Cohen, Bruce. J.(1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- David Berry. (1995). *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harry Hikmat.(2015). *Policy Brief “Standar SDM Kesejahteraan Sosial”*, Jakarta: Kementerian Sosial RI, http://media.kemsos.go.id/images/411POLICY_BRIEF_SDM_KESOS.pdf, diakses tanggal 25 Maret 2019.
- Kartasmita, G. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- (1997). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Kementerian Sosial RI. (2018). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Edisi Revisi 2009) Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mardikanto, Totok, & Poerwoko, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiyanto, Handoyo. (2009). *Intisari Manajemen Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Rogers EM dan Shoemaker, FF. (1986). *Memasyarakatkan Ide-ide Baru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sabarisman, M. (2018). “*Pemenuhan Gizi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai*”, Catatan Lapangan Penelitian.
- Soekanto, Soejono. (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suharto, E. (2008). *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Konsepsi dan Strategi*, <http://>

www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm, diakses tanggal 6 Februari 2019.

..... (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta.